




1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya cipta Diilindungi Undang-Undang.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS: INDOMARET DAN ALFAMART DI KECAMATAN TUAH MADANI)

## SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Skripsi  
Strata I pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ERIKA NOVIANTIS**  
NIM. 11970520451

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023



- a. Pengumpulan biaya untuk keperluan perizinan, penelitian, perizinan baru atau perizinan baru atau perizinan baru masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erika Novianti S  
 NIM : 11970520451  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perizinan Swayalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Indomaret dan Alfamart Di Kecamatan Tuah Madani)

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19760826 199903 2 001

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Erika Novianti S  
Nim : 11970520451  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)  
Tanggal Ujian : 16 Juni 2023

## Tim Penguji

Ketua Penguji  
Astuti Meflinda, S.E, M.M

Penguji I  
Mashuri, MA

Penguji II  
Afrinaldy Rustam, S.IP,  
M.Si

Sekretaris  
Virna Museliza, S.E,  
M.Si

- a. Mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan, penelitian, permasalahan nyata melalui, penyusunan laporan, permasalahan atau jawaban suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penunjang, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan naskah atau argumen suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERIKA NOVIANTI S  
 NIM : 11970520451  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene Kerinci, 19 Juni 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU  
(Studi Kasus : INDOMARET DAN ACEFAMART DI KECAMATAN  
TUATI MADANI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



*Erika Novianti S*  
 ERIKA NOVIANTI-S  
 NIM. 11970520451

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh atau seluruhnya tanpa mengizinkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan Di Kota Pekanbaru  
 (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Erika Novianti S**  
**11970520451**

*Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru, yang berlandaskan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III meliputi : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru di Kecamatan Tuah Madani. Teknik pengumpulan data melalui obeservasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini bahwa Impelementasi kebijakan perizinan swalayan belum dapat dijalankan atau belum Terimplementasikan, dengan beberapa hambatan seperti tidak konsistennya dalam melaksanakan sosialisasi perda ini, kurangnya SDA dan kemampuan pelaksana kebijakan, kurangnya komitmen pelaksana serta lemahnya tanggung jawab pelaksana kebijakan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.*

**Kata Kunci : Implementasi, Perizinan, Swalayan**

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, termasuk membuat terjemahan dan penyuntingan, yang diterbitkan atau tidak oleh UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### Implementation of Self-Service Licensing Policy in Pekanbaru City (Case Study: Indomaret and Alfamart in Tuah Madani District)

#### SKRIPSI

Oleh:

**Erika Novianti S**  
**11970520451**

*Implementation of Self-Service Licensing Policy in Pekanbaru City, which is based on Regional Regulation No. 9 of 2014 concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This study uses a qualitative research method that uses the theory of policy implementation put forward by Edward III including: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This research was conducted in Pekanbaru City in Tuah Madani District. Data collection techniques through direct observation, interviews and documentation. The findings in this study are that the implementation of the self-service licensing policy has not been carried out or has not been implemented yet, with several obstacles such as the inconsistency in carrying out the socialization of this regional regulation, the lack of material resources and the ability of policy implementers, the lack of implementer commitment and the weak responsibility of implementing the policies of the Integrated Investment Service One Door Pekanbaru City.*

**Keywords: Implementation, Licensing, Self-service**



## KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wrwb.

Pada hari ini syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang *Dhoif* ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahluil baitnya (*Shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh benua dan bawahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Maksud diadakannya penyusunan penelitian ini adalah sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa yaitu sebagai salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh Mahasiswa SI Jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini masih jauh dari harapan dan mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing kami. Maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Ayahanda Edikson Sianturi, dan Ibunda Sri Ratna Dewi orang tua tercinta yang telah melimpahkan kasih sayang, support moril dan materil serta



senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dapat berjalan lancar.

Kepada Adik saya Arya Gautama S, Yoga Aditya S, Yogi Aditya S, dan Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dapat berjalan lancar..

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II,dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si Siselaku ketua Jurusan Administrasi Negara

6. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara

7. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku pembimbing, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penelitian yang penulis lakukan.

8. Ibu Ratna Dewi,S.Sos,M.Si selaku Pembimbing Akademik.

9. Kepada ibuk, bapak, kakak abang yang berada pada DPMPTSP Kota Pekanbaru yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitan pembuatan skripsi ini

10. Sahabat saya Sarah Diana Putri yang selalu menemani saya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Sahabat SMK saya Fitri Susi Susanti, Sindi Lesmana Hasibuan, Dwiyana Pcn, Ester Sianturi, Selliani
  2. Teman-teman saya, Sindy Lestari, Novi Sonia, Rusmiati, dan semua teman-teman seperjuangan angkatan 2019 program Ilmu Administrasi Negara Kelas B.
  3. Kepada Teman-teman KKN Desa Bantan Timur 2022.
- Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, semoga menjadi amal baik apa yang telah di berikan, amiin.
- Pekanbaru, Mai 2023  
Penulis
- ERIKA NOVIANTI S**  
**NIM. 11970520451**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	11
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	14
2.1 Kebijakan .....	14
2.2 Implementasi Kebijakan .....	18
2.3 Perizinan .....	35
2.4 Tinjauan Tentang Pasar Rakyat, Pasar Modern, dan Toko Swalayan .....	25
2.5 Pandangan Islam .....	31
2.6 Penelitian Terdahulu .....	33
2.7 Defenisi Konsep .....	35
2.8 Konsep Operasional .....	38
2.9 Kerangka Berfikir .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	41
3.1 Lokasi dan Waktu .....	41
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.4 Informan Penelitian .....	43



2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Teknik Analisa Data .....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Profil Kota Pekanbaru .....	46
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tuah Madani.....	55
4.3 Sejarah DPMPTSP Kota Pekanbaru .....	57
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani) .....	63
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani).....	83
<b>BAB VI KESIMPULAN .....</b>	<b>85</b>
6.1 Kesimpulan .....	85
6.2 Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABLE

1.1	Jumlah Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru .....	3
2.1	Penelitian terdahulu.....	3
2.2	Kerangka Operasional .....	39
3.3	Informan penelitian .....	44
4.1	Nama Kelurahan Menurut Status dan Kecamatan .....	51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip atau seluruhnya atau sebagian atau sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

1. Indomaret dan Alfamart yang beroperasi 24 Jam .....	10
2. Struktur Organisasi .....	40



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ilmiah Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Swalayan merupakan salah satu sarana pemasaran produk dari perusahaan yang merupakan salah satu tempat berbelanja yang paling dekat dan nyaman menurut konsumen sehingga swalayan memiliki peran aktif dalam pemasaran. Swalayan juga merupakan suatu toko yang besar dan menganut operasi swalayan, volume barang yang tinggi, laba sedikit, biaya rendah serta dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan, produk peralatan rumah tangga, produk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya (Kloter,2005).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) N0.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dari Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Permendag tersebut mengatur pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mencakup zonasi serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional. Selain itu juga mengatur secara detail usaha ritel termasuk hubungan antara peritel dan pemasok dalam hal penetapan syarat perdagangan.

Dengan diberlakukannya Perda No.7 tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha, dengan demikian terlihat jelas bahwa kepemilikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi masyarakat yang memiliki usaha sangatlah penting.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana bunyi pasal 2 bagian dua “Setiap Pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki izin tempat usaha. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014, Bab 1, pasal (1), point ke 16 menyatakan bahwa pasar rakyat adalah tempat usaha yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, pos, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Pendirian Indomaret dan Alfamart sebenarnya menuai banyak perdebatan Pro dan Kontra sejak 2015 pada satu sisi memiliki dampak positif, hal ini dibuktikan memperluas lapangan pekerjaan, menambah pendapatan daerah serta menciptakan investasi, namun disisi lain hal ini dapat menyebabkan kelesuan para pedagang kecil kios tradisional, bahkan mematikan usaha mereka. Kehadiran ritel tersebut telah memunculkan persaingan tidak sehat yang merugikan kios kecil. Tidak menutup kemungkinan, kondisi yang timpang tersebut juga berpotensi menumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial diantara pelaku perdagangan, membuat pedagang kios kecil semakin terpuruk bahkan mati karena tergerus keberadaan minimarket indomaret dan alfamart yang menawarkan kenyamanan berbelanja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Toko Modern Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru**  
**Dari Tahun 2020-2022**

No	Nama Toko Modern	Jumlah
1	Indomaret	150
2	Alfamart	139
	<b>Jumlah</b>	<b>189</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru 2022

No	Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Jumlah
2	Bukit Raya	12	21	33
3	Lima Puluh	10	10	20
4	Marpoyan	9	12	21
5	Payung Sekaki	10	9	19
6	Pekanbaru Kota	10	12	22
7	Rumbai	9	10	19
8	Rumbai Pesisir	10	11	21
9	Sail	14	11	25
10	Senapelan	13	13	26
11	Sukajadi	11	9	20
12	Tampan	22	23	45
13	Tenayan Raya	12	14	26
	<b>Jumlah</b>	<b>142</b>	<b>155</b>	<b>297</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru 2022



No	Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Jumlah
1	Bina Widya	11	11	22
2	Bukit Raya	15	24	39
3	Lima Puluh	12	13	25
4	Marpoyan	13	14	27
5	Payung Sekaki	11	11	22
6	Pekanbaru Kota	11	12	23
7	Rumbai	10	10	20
8	Rumbai Pesisir	11	12	23
9	Sail	15	12	27
10	Senapelan	14	13	27
11	Sukajadi	13	10	23
12	Tenayan Raya	11	10	21
13	Tuah Madani	13	15	28
<b>Jumlah</b>		<b>160</b>	<b>167</b>	<b>327</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya pendirian Indomaret dan Alfamart meningkat. Sebagai kota perdagangan, kota pekanbaru terutama pada Kecamatan Tuah Madani juga tentu tidak terlepas dari maraknya pendirian toko modern. Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah Indomaret dan Alfamart yang telah berdiri di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sebanyak 28 gerai, yakni 15 Gerai Indomaret dan 13 Gerai Alfamart.

Kehadiran Ritel Indomaret dan Alfamart ini sebenarnya dapat mengancam kelangsungan pedagang kecil yang semakin kalah saing. Karena semakin modernnya suatu daerah akan semakin tinggi tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang pokok. Apakah Ritel Indomaret dan Alfamart memberikan nilai plus dalam pelayanan baik dari sisi kebersihan, kerapian, teknologi dan kesigapan dalam bertransaksi. Akan tetapi masih ada sisi dan dampak negative dari perizinan berdirinya indomaret dan alfamart seperti yang dimuat dalam halaman web:

*“Keberadaan toko Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru semakin tidak terkendali. Meski pada awalnya hanya diperbolehkan berdiri di jalan protokol saja, kini bisnis waralaba itu sudah merambat hingga ke seluruh daerah pelosok, bahkan di gang kecil pun toko Alfamart dan Indomaret tersebut sudah tak susah lagi ditemukan, maka pemerintah diminta segera melakukan kajian ulang”.* (riauactual.com)

*“Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga mengungkapkan RDP ini akan dijadwal ulang bulan depan. Adapun agenda yang akan dirapatkan terkait mempertanyakan aturan tata letak atau lokasi Indomaret. Keberadaan Indomaret ini ada dua sisi negatif dan positif. Segi positifnya menjadi PAD jadi Kota*

*Pekanbaru. Sisi negatifnya pengusaha kecil hampir mati," (halloriau.com)*

*"Keberadaan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) diduga sudah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 09 tahun 2014". (Cakaplah.com)*

Dapat diketahui dari berita diatas, dengan memberikan izin pada pendirian Ritel Indomaret dan Alfamart yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru yang tidak memperhatikan aturan yang sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Pasal 21 tersebut, akan berdampak terhadap pedagang kecil disekitar Ritel Indomaret dan Alfamart tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga harus lebih ketat dalam persyaratan perizinan yang sudah digariskan dalam peraturan menteri perdagangan tersebut, diantaranya memperhatikan struktur ekonomi masyarakat, struktur pendidikan, kepadatan dan pertumbuhan penduduk, keberadaan pasar tradisional dan sebagainya agar tidak ada kesenjangan ekonomi masyarakat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Pengelolaan swalayan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada diwilayah yang bersangkutan dengan membuat

kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang.

2. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat.
3. Menyediakan areal parkir paling sedikit 1 (satu) unit kendaraan roda 4 untuk setiap 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan / atau toko swalayan.
4. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruangan publik nyaman.

Dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09

Tahun 2014 Pasal 21 Tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah:

Pasal 21

1. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang.
  - b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60M<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan / atau Toko Swalayan, dan
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang yang nyaman.
2. Ketentuan jarak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b) antara pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal radius 350 M.
  3. Ketentuan mengenai jarak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pusat perbelanjaan yang terintegrasi.
  4. Penyediaan areal parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan / atau toko swalayan dengan pihak ketiga.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara pusat perbelanjaan, pasar rakyat dan warung / toko diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi :

1. Untuk hari senin sampai dengan jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
2. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi peneliti ditemukan Indomaret dan Alfamart yang berdiri di Kecamatan Tuah Madani berhadapan langsung dengan Pasar Panam, kemudian juga bersebelahan dengan toko Klontong grosir, semestinya dalam pendirian usaha toko modern para pendiri seharusnya memperhatikan jarak antara pasar tradisional dan pedagang kecil disekitarnya, namun kenyataannya masih ditemukan Indomaret dan Alfamart yang jaraknya tidak jauh dari pasar Tradisional bahkan bersebelahan langsung dengan pedagang grosir.

Selanjutnya pada kebijakan Waktu Operasional, masih terdapat Indomaret dan Alfamart yang memberlakukan jam Operasional toko tidak sesuai dengan yang diatur dalam perda, antara lain Indomaret dan Alfamart yang Khususnya berada di Jl. Hr. Soebrantas terdapat 5 Indomaret dan 4 Alfamart yang beroperasi 24 Jam, melewati Kebijakan Jam Operasional yang terdapat dalam Perda No.09 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat (1).

**Gambar 1.1**  
**Indomaret dan Alfamart yang Beroperasi 24 Jam**



Sumber: Observasi Langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimana sebelum surat izin usaha tersebut keluar atau terbit maka akan ada sebuah tim teknis yang meninjau terlebih dahulu menuju kelapangan untuk melihat apakah tempat atau lokasi yang akan didirikan Indomaret atau Alfamart tersebut layak untuk didirikan atau tidak. Dimana DPMPTSP Kota Pekanbaru bekerjasama dengan tim teknis tersebut yang dimana tim teknis tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hal tersebut berdasarkan Ungkapan Bapak Maryanto selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Fenomena tentang Indomaret dan Alfamart yang tersebar diberbagai sudut kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Tuah Madani, yaitu terjadinya pelanggaran izin gerai Indomaret dan Alfamart yang jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalyan dengan pasar rakyat tidak sesuai dengan minimal radius 350 M, Terindikasi jam operasional Ritel Indomaret dan Alfamart yang tidak menentu dan bahkan 24 jam setiap harinya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi :

- a. Untuk hari senin sampai dengan jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangannya seharusnya dapat melakukan pengaturan tentang pengembangan dan penataan yang setara dan keadilan terhadap maraknya pendirian Indomaret dan Alfamart sehingga mampu membagi ruang lingkup bagi pedagang kecil. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul

### **Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan Di Kota Pekanbaru, (studi kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)”**

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan Indomaret dan Alfamart di Kec. Tuah Madani?
2. Apa Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan Indomaret dan Alfamart di Kec. Tuah Madani?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perizinan swalayan Indomaret dan Alfamart
2. Mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perizinan swalayan Indomaret dan Alfamart



1. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya berkaitan dengan peran pemerintah kota pekanbaru dalam menanggapi kelangsungan dari usaha pedagang kecil khususnya kecamatan Buah Madani

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan di pemerintah kota pekanbaru khususnya kepada DPMPTSP dalam pemberian izin mendirikan usaha Ritel Indomaret dan Alfamart.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam Bab ini berisikan Landasan Teori yang mendukung penelitian, seperti Kebijakan Publik, juga berisi Pandangan Islam, Penelitian Terdahulu, Defenisi Konsep, Konsep Operasional dan Kerangka Berfikir.

### **BAB III**

#### **: METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam Bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yang berisi tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, Informan Penelitian dan Teknik Analisa Data.

### **BAB IV**

#### **: GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum tempat penelitian serta tugas dan fungsi organisasi

### **BAB V**

#### **: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang seluruh hasil penelitian, yang didapat dari observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan implementasi kebijakan perizinan swalayan dikota pekanbaru (studi kasus: Indomaret dan alfamart di Kecamatan Tuah Madani.

### **BAB V**

#### **: PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan

Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai “a project programs of goals, values, practices” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah) (Islamy, 1984:15). Sementara itu Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan. Mirip dengan definisi Friedrich diatas, James Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Wahab, 2004:3).

Amara Raksasapaya mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (Islamy, 1984:17). Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Makna kebijaksanaan menurut Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitz ialah a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it (Wahab, 2004:3)

Yang terakhir dari United Nation, 1975; Jika kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak, maka dalam maknanya seperti itu kebijaksanaan merupakan “suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, atau suatu rencana” (Wahab, 2004:2)

Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian di atas, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Dalam prakteknya kata kebijakan seringkali mempunyai dua pilihan dalam penggunaannya, yaitu kebijakan negara dan kebijakan publik yang secara substantif tidak ada perbedaan diantara keduanya. Thomas R. Dye dalam Irfan Islamy (1984:18) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian ini mirip dengan yang diartikan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Irfan Islamy (1984:18) yaitu apa yang dinyatakan dan

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Berkaitan dengan definisi kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, Anderson dalam Irfan Islamy (1984:19) mengatakan bahwa kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Masih menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah:

- a) Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b) Kebijaksanaan negara berisi tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintah.
- c) Kebijaksanaan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d) Kebijaksanaan negara bisa bersifat positif maupun negatif.
- e) Kebijaksanaan Negara tidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Sifat kebijaksanaan yang otoritatif ini hampir sama dengan definisi kebijaksanaan negara yang disampaikan oleh David Easton dalam Irfan

Islam (1984:19), yaitu pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

Perlu diketahui bahwa kebijakan publik (public policy) ini muncul disebabkan oleh tiga hal, antara lain karena ada tuntutan dari pemerintah atau dari masyarakat, adanya kepentingan dari elite penguasa, dan ada konflik dalam masyarakat. Jadi kebijakan publik muncul untuk mengakomodir kepentingan masyarakat maupun untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Dapat didefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan (1) bagaimana pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (2) mengapa pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (3) apa akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik.

Dari beberapa pengertian kebijaksanaan negara atau kebijakan publik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan negara (public policy) itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Bahkan menurut Huntington (1968:1) “Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan pemerintahannya. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, kabinet atau presiden Negara itu”.

Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempati posisi yang penting. Karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Bahkan Ujodi (dalam Solichin A. Wahab, 1997 : 59) dengan tegas menyatakan bahwa:

“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented.” (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Kamus Webster (dalam Solichin A. Wahab, 1997:64) merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

Presman dan Widavsky (dalam Solichin A. Wahab, 1997:65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.

Agak mirip pandangan kedua ahli diatas Van Meter dan Van Horn (dalam Samodra Wibawa, 1994:15) merumuskan implementasi sebagai berikut:

“Those action by publik or private individual (or groups) that are directed at the achivement of objectives set forth in prior policy decisions.”(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin A. Wahab, 1997:65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“... memahami apa yang senyatanya terjadi sesudahnya suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyarkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencukupi baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat oleh kejadian-kejadian.”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan terhadap suatu kebutuhan yang telah ditetapkan dengan berbagai sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak. Dalam hal ini mengimplementasikan suatu keputusan-keputusan dapat merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan nilai-nilai dan praktika-praktika tindakan.

Suatu kebijakan agar dapat mencapai suatu tujuan dapat diimplementasikan dengan berbagai model, diantaranya:

**a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III**

Menurut George C. EdwardIII (dalam Joko Widodo, 2001:199-204) ada empat hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi program, yaitu :

1. Komunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implementasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para policy maker dalam meminta para pelaksana (implementors) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsistensi komunikasi dari atas kebawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.

## 2. Sumber daya

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya dalam penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif.

## 3. Disposisi/kecenderungan

Yaitu keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban. Para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud disini mencakup aspek-aspek seperti, struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

Nakamura (dalam Solichin A. Wahab, 1997:43)

merekomendasikan lima kriteria keberhasilan dari implementasi program atau kebijakan yaitu:

##### 1. Pencapaian tujuan atau hasil

Suatu kebijakan atau program dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dan diimplementasikan tetapi hasil yang dicapai tidak akan dapat diukur, dirasakan, maupun diamati dan dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat maka program tersebut tidak ada artinya.

##### 2. Efisiensi

Memberikan penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan saja berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan, tetapi juga berkaitan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan kualitas pelaksanaan program, waktu pelaksanaan, dan sumberdaya yang digunakan. Dengan demikian suatu program dapat dikatakan terimplementasi dengan baik apabila terdapat perbandingan terbaik atau kualitas program dengan biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan.

### 3. Kepuasan kelompok sasaran

Kriteria kepuasan kelompok sasaran sangat menentukan bagi keikutsertaan maupun respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan program dan mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan maka program tidak akan mempunyai arti penting bagi kelompok sasaran.

### 4. Daya tanggap klien

Dengan daya tanggap positif maka dapat dipastikan peran serta mereka akan meningkat. Masyarakat akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksana. Ini berarti kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan.

### 5. Sistem pemeliharaan

Artinya dilakukan pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinyu maka betapapun baiknya suatu program atau hasil akan dapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhenti manakala bentuk nyata dari program tersebut selalu memudar.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan tersebut berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pol-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau keil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya, Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang harusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian implementasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya kebijakan merupakan sesuatu yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Selanjutnya adanya kelompok yang menjadi sasaran kebijakan sehingga kelompok menjadi ikut dilibatkan dan membawa hasil dari yang dijanjikan dan adanya program dalam peningkatan dalam kehidupannya.

Dalam prakteknya implementasi kebijakan sering mendapatkan masalah-masalah baru yaitu umumnya disebabkan kesenjangan-kesenjangan antara waktu penetapan atau kebijaksanaan dengan pelaksanaannya sehingga organisasi yang mengoperasionalkan implementasi kebijakan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjalankannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Perizinan

### 3.1 Pengertian Perizinan

Perizinan berasal dari kata “izin” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membolehkan atau pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya). Menurut Prins (1983 : 73-74) mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara. Menurut Hadjon (1993:2) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah Pasal 1 Nomor 8 disebutkan bahwa Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pasal 1 nomor 9 pada undang-undang yang sama

#### Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disebutkan bahwa Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Maka dapat disimpulkan bahwa perizinan merupakan suatu pemberian yang sah dan legal kepada seseorang yang akan melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu dengan pemberian tanda daftar usaha selama tidak ada yang menjadi berbahaya bagi negara.

### 2.3.2 Tujuan dan Fungsi Perizinan

Pemerintah mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan mengatur. Tugas mengatur yaitu membuat regulasi yang harus dipatuhi oleh masyarakat sedangkan tugas melayani masyarakat meliputi berbagai tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, sosial dan ekonomi, kesehatan, pendidikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Menurut Spelt dan Berge dalam Hadjon (1993:5) sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izin, sebagai suatu instrumen, berfungsi untuk menertibkan masyarakat yang akan melakukan suatu kegiatan. Selain itu, izin berfungsi sebagai pengarah, penggambaran masyarakat yang adil dan makmur yang berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terealisasi. Izin juga dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pemerintah dapat menilai apakah kegiatan tersebut akan berdampak baik atau buruk bagi lingkungan sekitar masyarakat. Seperti anggota masyarakat sebagai pemegang izin harus mendaftar ulang atau melaporkan hasil kegiatan setiap periode waktu yang telah ditetapkan untuk memperpanjang izin usahanya.

Menurut Spelt dan Berge dalam Hadjon (1993:5) tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab:

- a) Keinginan mengarahkan / mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b) Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).
- c) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin tebang, izin membongkar monumen)
- d) Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





a) Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu). Kegiatan perizinan pada dasarnya adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang adil untuk masyarakat. Menurut Sutedi (2011:200) Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a) Dari sisi pemerintah Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

### 2.3.3 Prosedur Perizinan

#### a) Proses dan Prosedur

Perizinan Proses penyelesaian perizinan merupakan suatu hal yang dilakukan mulai pihak pemohon perizinan mulai mengurus izin kepada pejabat yang mengurus perizinan sampai surat izin tersebut terbit.

Umumnya, seorang pemohon harus mematuhi serta menempuh segala prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemberi izin.

Muatan prosedur perizinan yang telah ditetapkan bergantung dari jenis izin dan instansi yang berkaitan dengan pemberian perizinan.

Prosedur bukan hanya untuk para pemohon perizinan.

#### b) Persyaratan

Persyaratan adalah hal yang wajib untuk dipenuhi oleh pemohon izin untuk mendapatkan izin kegiatan atau usaha oleh pemerintah selaku pemberi izin. Tanpa adanya persyaratan, mustahil untuk pemohon izin untuk mendapatkan surat atau dokumen perizinan untuk melakukan berbagai kegiatan atau usaha yang dilakukan.



Menurut Sutedi (2011:187), syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhiterlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

c) Waktu Penyelesaian

Izin Waktu penyelesaian izin adalah rentang waktu antara pemohon perizinan mengurus berkas pengajuan perizinan usahanya sampai surat perizinan tersebut terbit atau pelayanan perizinan selesai. Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.

d) Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Mengikuti standar nasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
4. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

## Tinjauan Tentang Pasar Rakyat, Pasar Modern, dan Toko Swalayan

### 2.4.1 Defenisi Tentang Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014, Bab I, Pasal (1), ayat 16 mendefinisikan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelolah oleh pedagang kecil dan menengah, swadya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

### 2.4.2 Definisi tentang pasar modern

Pasar modern yang terdapat di Indonesia umumnya berupa minimarket, supermarket dan hypermart. Beberapa orang mengenal dengan sebutan Swalayan atau Mall ( pramudita, 2007:48 ). Keberadaan pasar modern adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk bangunan biasanya besar dan tampak megah. Ruangnya luas dilengkapi dengan pendingin udara

- b. Pasar terlihat lebih bersih dan rapih
- c. Barang-barang yang dijual tersusun dan tertata rapi dalam sebuah rak.
- d. Barang-barang juga dilengkapi dengan label harga.

Perbedaan minimarket, supermarket dan hypermart terletak pada luas ruangan dan kelengkapan barang yang ada. Minimarket biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dari supermarket.

#### 2.4.3 Definisi tentang Toko Swalayan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014, Bab I, pasal (1), ayat 18 mendefinisikan Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermart atau pun grosir yang beberntuk perkulakan. Atau bisa juga dikatakan toko swalayan atau pasar swalayan yaitu pasar yang memungkinkan pembeli memilih dan mengambil sendiri barang-barang yang dikehedaknya. Selain itu, harga pasar swalayan sudah tercantum dan tidak diadakan tawar-menawar harga (Wardah, 2008). Supermarket atau pasar swalayan adalah toko menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar besar. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, minuman dan barang kebutuhan seperti tissue dan lain sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pandangan Islam

Didalam konsep islam, amanah dan jujur sangat diperlukan atau diutamakan dalam terciptanya sebuah kepercayaan antara pemimpin dan pengikutnya, di dalam al-qur'an pun sudah dijelaskan berbagai berita tentang bagaimana pemerintahan islam yang berada dikota Madinah. Dalam kitab suci ini juga dijelaskan bagaimana metode serta mekanisme dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Didalam islam pun hanya ada menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar tidak ada kekerasan ataupun penindasan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, ketakwaan dalam segala bidang serta mempunyai kemampuan ilmiah dan fisik yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi orang banyak yang dapat diterima oleh agama dan akal sehat.

Dalam hal ini pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan harus bisa membuat keadilan dan juga memenuhi hawa nafsu serta emosional karena akan dapat melukai dan membuat rakyatnya sengsara, dimana firman Allah SWT yaitu:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاۡحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۭ يَّمَّا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

Dari konsep Surah Sad Ayat 26 diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan pemerintah haruslah memikirkan dengan matang-matang jangan hanya mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok serta jangan mengikuti hawa nafsu agar tidak terjadi perselisihan antara rakyatnya dan pemerintah, tetaplah mengikuti aturan yang sesuai untuk kemakmuran masyarakatnya dan juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an sebagaimana mestinya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Teori	Hasil	Perbedaan
Kurnia, Rekha	Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada DPMPTSP Kota Malang), Tahun 2018	Charles O Jones	Dalam implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di DPMPTSP Kota Malang dengan menggunakan teori Charles O Jones sudah cukup baik. Dilihat dari aspek Organisasi, Interpretasi dan Penerapan	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat pada isu permasalahan. Pada Jurnal ini meneliti tentang banyaknya masyarakat yang belum mengurus IMB dan penelitian ini menggunakan teori Charles O Jones Sedangkan pada penulis, isu yang terjadi adalah tidak terlaksananya Perda No 9 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru dalam Pembuatan perizinan swalayan dan peneliti menggunakan teori Edward III
Muhammad Israa Firman Yulianto, Jurnal	Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket di	Van Meter dan Van Horn	Pelaksanaan kebijakan tentang penataan minimarket di	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan mahasiswa UIN Suska Riau

Stasiun Radio University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>Penelitian Administrasi Publik Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2023, Vol. 3 No. 1</p>		<p>kabupaten sidoarjo belum optimal, karena keseluruhan dari isi kebijakan ataupun perda sidoarjo belum dapat dijakan, hal itu disebabkan kurangnya pengawasan</p>	<p>penulis adalah terletak pada fokusnya pada penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan penataan Minimareket dan penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Sedangkan pada penulis lebih ke perizinan Swalayan yang tidak sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan teori Edward III</p>
<p>Implementasi Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, Tahun 2020, Vol 9 No.2</p>	<p>George C. Edward III</p>	<p>Impelemntasinya belum berjalan dengan optimal. Komunikasi cukup baik, Sumber daya belum Optimal, jumlah staff dan sarjana penunjang pelaksanaan masih kurang memadai. Disposition, pemilihan personel sudah sesuai, tapi tidak ada insentif. Struktur</p>	<p>Perbedaan penelitin terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini belum adanya peraturan pelaksana berupa peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur</p>

- Hak Cipta Dihindangi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			Birokrasinya belum optimal belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mempengaruhi Standart Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi antar unit kerja yang terlibat dalam proses implementasi.	tentang penataan dan pembinaan swalayan. Sedangkan pada penelitian penulis sudah ada perda yang mengatur
Jun Ramadhani	Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	William N Dunn	Kebijakan pemberian izin usaha toko modern Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru hanya menggunakan izin prinsip , Urgensinya pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pemberian Izin Usaha terutama sekali dalam mengangkat PAD Kota Pekanbaru harus diimbangi dengan dibuatnya peraturan perundangan.	Pada penelitian ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dan menggunakan teori William N Dunn Sedangkan penulis Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru. Dan menggunakan teori Edward III

## Defenisi Konsep

Menurut singarimbun defenisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak peristiwa, situasi dan kelompok orang yang menjadi focus ilmu-ilmu sosial. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan batasan pada bagian selanjutnya, hal ini agar memberikan arah dan penulisan berikutnya yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna
- b. Kebijakan adalah pemanfaatan yang stategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan.
- c. Perizinan adalah bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku Usaha
- d. Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri atau berbentuk minimarket, supermarket, dapaterment store.

## Konsep Operasional

**Table 2.2**  
**Kerangka Oprasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)	a. Komunikasi	a. Sosialisasi b. Media Cetak c. Konsistensi Penyampaian Informasi
	b. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Anggaran c. Ketersediaan fasilitas-fasilitas Pendukung
	c. Deposisi	a. Sikap pelaksanaan kebijakan b. Komitmen Pelaksanaan
	d. Struktur Organisasi	a. Adanya Standar Operating Procedurs (SOP) b. Uraian Tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan
Faktor penghambat implementasi kebijakan perizinan swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)	a. Faktor Penghambat	a. Partisipasi pemilik usaha b. Pengetahuan dan Kemampuan c. Sikap dan Komitmen Pelaksana

Sumber Teori George C Edward III

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Berfikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperjualbelikan atau menyebarkan secara elektronik atau secara lain dengan cara apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS: INDOMARET DAN ALFAMART DI KECAMATAN TUAH MADANI)

Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Terwujudnya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi disekitar atau peristiwa yang benar-benar terjadi dari suatu objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Alasan dipilihnya Kecamatan Tuah Madani yaitu karena penulis melihat Kecamatan Tuah Madani merupakan salah satu Kecamatan yang semakin berkembang dan pembangunan Toko swalayan atau pun Ritel Alfamart dan Indomaret semakin meningkat.

#### 3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Definisi Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan, tingkah laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto,2011:166). Sedangkan Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal,2010:20).

## 2.2.2 Sumber Data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata serta tindakan yang merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati dan mewawancarai.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memperkuat penelitian ini yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literature-literatur, dan lampiran data-data lain yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi, penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Observasi Langsung

Menurut Jhon W. Creswell (2019:254) menjelaskan bahwa observasi adalah ketika peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis. Observasi merupakan penelitian dengan cara mengamati secara langsung hal-hal yang

berkaitan dengan masalah Evaluasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Madani).

### Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan Tanya jawab dengan informan secara langsung di lapangan atau tempat penelitian. Menurut Arikunto (2010:198) wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya Jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung (Djumhur dan Surya:1985).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa arsip-arsip, catatan, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani).

## 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2002:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju



Untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

**Table 3.1 Informan**

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Mayanto, S.Sos	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	1 Orang
2	Masitah Aini	Analisis Dokumen Perizinan	1 Orang
3	Pedagang Kecil		4 Orang
4	Masyarkat		3 Orang
<b>Total Informan</b>			6 Orang

Sumber: Data Olahan 2023

### 3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain Miles & Huberman (1994: 18-20)

### Reduksi Data

Adalah sebagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

### Penyajian Data

Merupakan rangkaian informasi yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan sajian data dapat diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk menganalisa dan mengambil tindakan lain.

### Penarikan Kesimpulan

Dari sajian data yang tersusun selanjutnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan akhir. Ketiga komponen diatas akan berinteraksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus.

#### Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 4.1 Profil Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya

perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut distrik ;
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru; Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO;
3. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B; UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;
4. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil;
5. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;
6. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau;
7. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru;
8. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harmintekota (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958 Pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/3-D/58 dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket yang langsung diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan surat keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Haksipinamik UIN Suska Riau  
Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk merealisasikan keputusan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah di bentuk suatu badan di Pekanbaru yang di ketuai oleh penguasa perang Daratan Letkol Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Provinsi Riau S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung representatif, maka dipadilah Sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km<sup>2</sup> dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas 416,50 km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan pula

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

#### 4.1.1 Admisnistrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

#### 4.1.2 Visi Kota Pekanbaru

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru sebagai penjabaran Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu : **“PEKANBARU KOTA MADANI”** dan Motto **“BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN dan HARMONIS”**.

**Tabel 4.1**  
**Nama Kelurahan Dirinci Menurut Status Dan Kecamatan**

KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS
Binawidya	Binawidya Delima Simpang Baru Tobek Gadang Sungai Sibam	Kelurahan
Bukit Raya	Air Dingin Simpang Tiga Tangkerang Labuai Tangkerang Selatan Tangkerang Utara	Kelurahan
Kulim	Kulim Mentangor Sialang Rampai Pebatuan Pematang Kapai	Kelurahan
Lima Puluh	Pesisir Rintis Tanjung Rhu Skip	Kelurahan
Marpoyan Damai	Maharatu Perhentian Marpoyan Sidomulyo Timur Tangkerang Barat Tangkerang Tengah Wonorejo	Kelurahan
Payung Sekaki	Air Hitam Bandar Raya Labuh Baru Barat Labuh Baru Timur Tampan Tirta Siak	Kelurahan
Pekanbaru Kota	Simpan Empat Sumahilang Tanah Datar Kota baru Sukaramai Kota Tinggi	Kelurahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0.	Rumbai Barat	Agrowisata Maharani Muara Fajar Barat Muara Fajar Timur Rantau Panjang Rumbai Bukit	Kelurahan
1.	Rumbai	Sri Meranti Umban Sari Palas Lembah Damai Limbung Baru Pandak	Kelurahan
2.	Rumbai Timur	Lembah Sari Limbungan Sungai Ambang Sungai Ukai Tebing Tiinggi Okura	Kelurahan
3.	Sail	Cita Raja Sukamaju Sukamulya	Kelurahan
4.	Senapelan	Kampung Bandar Kampung Baru Kampung Dalam Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kelurahan
5.	Sukajadi	Harjosari Jadirejo Kampung Melayu Kampung Tengah Kedung Sari Pulau Karam Sukajadi	Kelurahan
6.	Tuah Madani	Tuah Karya Tuah Madani Air Putih Sialang Munggu Sidomulyo Barat	Kelurahan
7.	Tenayan Raya	Bambu Kuning Bench Lesung Industi Tenayan Melebung	Kelurahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Rejosari Sialang Sakti Tangkerang Timur Tuah Negeri	
--	--	--

Sumber: Pekanbaru dalam Angka Tahun 2022

#### 4.1.3 Penduduk

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang, serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 1.117.359 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 26.271 jiwa (2.35%). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat, jumlah penduduk yang terdata di Ibukota Provinsi Riau hingga semester I tahun 2022 mencapai 1.085.000 jiwa.

#### 4.1.4 Wilayah Geografis

##### Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101 14 - 101 34 Bujur Timur dan 0 25 - 0 45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan luas



berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96$  Km menjadi  $\pm 446,50$  Km , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran /pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih tepatnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 15 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan

### **Batas**

Kota Pekanbaru Berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan;

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

### Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

### Iklim

Suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai 35,600 C yang terjadi pada bulan Oktober, sedangkan suhu udara minimum mencapai 21,000 C yang terjadi pada bulan juni dan juli. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai 409,90 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan 20 hari yang terjadi pada bulan April, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan juli sebesar 91,30 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan 8 hari.

## 4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tuah Madani

Tuah Madani adalah sebuah Kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Tuah Madani merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Tampan. Kecamatan Tuah Madani terdiri dari Sembilan kelurahan, 141 RW dan 620 RT dengan Luas wilayah 59,81 Km<sup>2</sup> dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu:



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kelurahan Simpang Baru
  2. Kelurahan Sidomulyo Barat
  3. Kelurahan Tuah Karya
  4. Kelurahan Delima
  5. Kelurahan Tuah Madani
  6. Kelurahan Sialang Munggu
  7. Kelurahan Tobek Gadang
  8. Kelurahan Bina Widya
  9. Kelurahan Air Putih

Batas-Batas Wilayah Kecamatan Tuah Madani adalah:

1. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Jumlah Penduduk Kecamatan Tuah Madani mencapai 203.238 jiwa pada tahun 2020. Kepadatan Penduduknya mencapai 3.398 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kelurahan Sidomulyo Barat Merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh kelurahan Sialang Munggu dan Tuah Karya. Sebaliknya, Kelurahan Tuah Madani merupakan kelurahan dengan Penduduk Paling Sedikit.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Sejarah DPMPTSP Kota Pekanbaru

Dimulai dari Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tata laksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Kemudian pada 01 April 2005 menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Berlanjut di tahun 2008 sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 di bentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009. Kemudian Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

Akhirnya pada tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor

- Hak cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi DPMPTSP.

**a. Visi**

Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima.

**b. Misi**

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan
4. Meningkatkan itensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan dan non peizinan.

**c. Kedudukan dan Tugas Pokok**

Kedudukan DPMPTSP merupakan pendukung tugas walikota dalam Bidang Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal. Tugas pokok DPMPTSP melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Non Perizinan secara tepadu serta Penanaman Modal Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, Keamanan dan Kepastian.

**d. Jenis Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru**

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 01 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan No. 15 tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 88 dengan waktu penyelesaian yang berbeda-beda dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya sesuai dengan peraturan yang Berlaku

**e. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dengan kedudukan, susunan oraganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas





Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau adalah Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Adapun tugas dan fungsi didalam struktur organisasi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Perumusan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan.
- Pelaksanaan Kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan.

4. Pelaksaaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan, dan Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mempunyai fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat dengan Cepat, Efisien, Responsif, Integritas, Akuntabel (CERIA) sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menyajikan keterbukaan informasi kepada pemohon tentang pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan.

Mengatur dan memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



Sumber: [dpmpstsp.pecanbaru.go.id](http://dpmpstsp.pecanbaru.go.id)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani) berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kebijakan perizinan pihak Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan dengan baik dapat dilihat dari : Komunikasi yang dilakukan belum maksimal, sebab sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang dilakukan hanya secara umum saja tidak dibahas secara mendalam, karna masih banyak pelaksana kebijakan yang tidak memahami isi perda tersebut serta belum konsisten dalam menyampaikan sosialisasi Perda No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Sumber Daya dalam pelaksanaan belum cukup kompeten, dikarenakan anggaran dan fasilitasnya sudah ada namun belum dimanfaatkan dengan baik sehingga dalam pelaksanaan Perda No 9 Tahun 2014 tidak Maksimal, Disposisi terkait sikap pelaksana dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan perda mempunyai komitmen yang rendah, ditandai kurangnya kedisiplinan, kepedulian dan tanggung jawab

pelaksana, Struktur Birokrasi seperti SOP dan susunan uraian tugas dan tanggung jawab DPMPTSP yang sudah cukup baik.

Adapun faktor penghambatnya yaitu Partisipasi pemilik usaha merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan. Dalam hal ini pemilik usaha seharusnya ikut berpartisipasi dalam menjalankan aturan yang ada dipekanbaru, dimana setiap usaha toko modern seperti indomaret dan alfamart harus melapor apabila menutup tokonya serta memahami bagaimana dampak yang terjadi jika pemilik usaha melakukan pelanggaran kebijakan, Pengetahuan dan kemampuan terbatas inilah yang membuat perda No 9 Tahun 2014 belum bisa diterapkan sepenuhnya. Karna masih banyak yang belum paham akan peraturan yang ada di perda tersebut, Sikap dan Komitmen Pelaksana Dari segi ini masih kurang jelas atas kewenangan serta komitmen terhadap pelaksana

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan dampak atau akibat yang ditimpulkan dari pemberian surat izin usaha ritel tersebut maka penulis menyarankan agar adanya kerjasama antara pihak pedagang kecil yang berada disekitar dengan pihak DPMPTSP Kota dalam mengeluarkan izin agar tidak menimbulkan efek dikemudian harinya baik dari pihak pedagang maupun pihak ritel.




Agar pihak dari DPMPTSP Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi mengenai Perda Kota Pekanbaru nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Agar baik dari pihak ritel dan pihak pedagang tidak ada perselisihan dikemudian hari. Agar mereka lebih mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

3. Meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap Indomaret dan Alfamart yang ada di Kec. Tuah Madani dan melakukan penindakan yang memberikan efek jera dengan membangun koordinasi yang baik kepada Satpol PP Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Diinangi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau tulisan yang dimuat dalam buku ini tanpa menyatakan sumbernya secara jelas.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- QAD Ayat 26
- Andellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, F. & Kurniati, W. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Akbar Friyal Muh & Mohi Kurniati Widya. (2018) *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Arkunto, Suharsimi, 2010. *Manajemen penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta
- Dann, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dann, W. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Hanindita Graha Widia.
- Fitriyati, Wardah. 2008. *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Usaha (minimarket)*
- Jones, Charles, 1995, *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta. Roja Govindo Persada
- Kansil, C. d. (2008). *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koryati, N. D. (2005). *Kebijakan dan Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI
- Mulyadi, Deddy., (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. CV. Alfabeta
- Mustopadja. (2003). *SANKRI Prinsip-Prinsip penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Gunung Agung..
- Novita Tresiana, Noverman Duadji. (2019), *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si, (2018), *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, CV Alvabeta
- Sahya, A. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- State Islamic University of Sunan Yarif Kasim Riau



Novita, Noverman Duadji. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu

Shadiq, Etta. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*

Syono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tankilisan, Hasel Nogi, 1998. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Lukman

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dari Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Permendag tersebut mengatur pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mencakup zonasi serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern, lokasi toko modern

Perpres No.112 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, terutama tentang pendirian minimarket terdapat ambivalensi antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

### Jurnal dan Website

Kurnia, Rekha, Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada DPMPTSP Kota Malang), Tahun 2018

Muhammad Israa Firman Yulianto, Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2023, Vol. 3 No. 1 Jurnal Penelitian Administrasi Publik





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Niswandri Prasojo, Dian Esti Nurati, Adi Purwanto, Implementasi Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, Tahun 2020, Vol 9 No.2

Ramadhani, Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Ginting, Y. S. (2018). Keberadaan Minimarket Alfamart dan Indomaret Kaitannya Dengan Tingkat Penghasilan Pedagang Tradisional di Wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan. *Jurnal Swarnabhumi*, 3, 1.

Shomad, A. (2021). Memproteksi Warung Kelontong Dari Ekspansi Minimarket Dan Revolusi Industri (Analisis Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6, 1.

<https://halloriau.com/m/read-125213-2020-02-03-keberadaan-indomaret-di-pekanbaru-diminta-tidak-kangkangi-perda.html>

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/64649/2021/02/02/jumlah-indomaret-alfamart-di-pekanbaru-diduga-menyalahi-perda#sthash.hPjWAQft.dpbs>

<https://riauaktual.com/amp/detail/5100/2013/10/08/alfamart-dan-indomaret-dinilai-akan-matikan-usaha-pedagang-kecil-di-pekanbaru>

## LAMPIRAN



**Wawancara dengan Bapak Mayanto S.Sos selaku Kepala Seksi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B**



**Wawancara dengan Ibu Masitah Aini selaku Analis Dokumen Perizinan**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bapak Herman selaku masyarakat di Kecamatan Tuah Madani**



**Wawancara dengan Bapak Andri selaku Masyarakat di Kecamatan Tuah Madani**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bapak Yanto Selaku Pedagang  
di Kecamatan Tuah Madani**



**Wawancara dengan Ibu Sonia selaku Pedagang  
di Kecamatan Tuah Madani**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1266/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 07 Februari 2023 M  
Sifat : Biasa 16 Rajab 1444 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :  
N a m a : Erika Novianti S  
NIM : 11970520451  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Evaluasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,

  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dimiliki oleh Universitas UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO Box 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1257/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 07 Februari 2023 M  
 Sifat : Biasa 16 Rajab 1444 H  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Erika Novianti S  
 NIM. : 11970520451  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Evaluasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/801/2023



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/54232 tanggal 27 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : ERIKA NOVIANTI S
2. NIM : 11970520451
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : RAWANG EMPAT DESA LUBUK KERANJI KEC. BANDAR PETALANGAN-PELALAWAN
7. Judul Penelitian : EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS : INDOMARET DAN ALFAMART DI KEC. TUAH MADANI)
8. Lokasi Penelitian : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si  
PENYUSUN LITAMAMUDA  
NIP. 198405198603 1 003

**Tembusan**

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1266/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 07 Februari 2023 M  
Sifat : Biasa 16 Rajab 1444 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Erika Novianti S  
NIM : 11970520451  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Evaluasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,

  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1257/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 07 Februari 2023 M  
 Sifat : Biasa 16 Rajab 1444 H  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Erika Novianti S  
 NIM. : 11970520451  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Evaluasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus:  
 Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)"** Untuk itu kami mohon  
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa  
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan penyusunan karya ilmiah.

e. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/801/2023



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/54232 tanggal 27 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : ERIKA NOVIANTI S
2. NIM : 11970520451
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : RAWANG EMPAT DESA LUBUK KERANJI KEC. BANDAR PETALANGAN-PELALAWAN
7. Judul Penelitian : EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS : INDOMARET DAN ALFAMART DI KEC. TUAH MADANI)
8. Lokasi Penelitian : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
 PEMBINA LITAMA MUDA  
 NIP. 19640329198603 1 003

**Tembusan**

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 464 PEKANBARU  
 Website : www.dpmpstsp.pekanbaru.go.id / Email : dpmpstspekanbaru.go.id  
 PEKANBARU - 28126

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B.PN.01/DPMPSTSP-S/ 436 /2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,  
 dengan ini menerangkan :

Nama : **ERIKA NOVIANTI S**  
 NIM : 11970520451  
 Jurusan : S1 Administrasi Negara

Bahwa nama tersebut diatas benar sudah selesai Penelitian di Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, sebagai penunjang  
 kelengkapan data penelitian dengan judul :

**“ EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN SWALAYAN DI KOTA  
 PEKANBARU (STUDI KASUS : INDOMARET DAN ALFAMART DI KEC. TUAH  
 MADANI) “**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
 dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Juni 2023

a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PEKANBARU  
 Sekretaris,



**NORPENDIKE PRAKARSA, S. STP, M.Si**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19810905 200112 1 001

1. a. Penguasaan materi yang berkaitan dengan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, peninjauan kembali atau uji coba uji coba suatu masalah.  
 b. Penguasaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Fasilitasi biaya untuk keperluan perjalanan, penginapan, pembelian, penyediaan biaya atau anggaran suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/54232

T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1257/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 7 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ERIKA NOVIANTI S  |
| 2. NIM / KTP         | : 11970520451   |
| 3. Program Studi     | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS: INDOMARET DAN ALFAMART DI KEC. TUAH MADANI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Februari 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Erika Novianti S**, Lahir pada tanggal 19 Juni 2001 di Pangkalan Kerinci. Penulis merupakan anak pertama dari Ayah yang bernama Edikson Sianturi dan Ibu yang bernama Sri Ratna Dewi. Penulis memiliki 3 saudara laki-laki yang bernama Arya Gautama S, Yoga Aditya S dan Yogi Aditya S. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 002 Lubuk Keranji tahun 2013, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Petalangan dan selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Taruna Satria Pekanbaru dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Selama masa perkuliahan tepatnya pada semester 5 penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di ATR/BPN Kota Pekanbaru. Kemudian di semester 7 penulis berkesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bengkalis tepatnya di Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan. Penulis Menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)”** di bawah bimbingan Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si. Pada tanggal 16 Juni 2023 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui ujian Munaqasah program studi Ilmu Administrasi Negara fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau)